

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Aristoteles menyatakan bahwa tujuan dari masyarakat adalah untuk mencapai keadilan yang mana hukum diperlukan sebagai alat untuk mencapainya. Menurutnya, hukum ada karena kausalitas yang terdiri dari sebab materialis (bahan), formalis (bentuk), efisien (pembuat), dan finalis (tujuan). Hukum menurut Aristoteles tidak hanya mengatur dan mencerminkan konstitusi, tetapi juga mengatur perilaku hakim dan keputusan di pengadilan serta memberikan sanksi kepada pelanggar hukum. Tujuan utama hukum adalah ketertiban yang esensial bagi masyarakat yang teratur, dan juga untuk mencapai keadilan. Ketertiban ini memerlukan kepastian hukum dalam interaksi antar manusia. Hukum harus dijalankan dan ditegakkan.

Hukum dapat dibagi menjadi hukum publik dan hukum privat. Hukum publik mengatur kepentingan umum, sementara hukum privat mengatur kepentingan individu atau perdata. Hukum acara perdata adalah hukum perdata formil yang bertujuan menegakkan hukum perdata materil, di mana subyek hukum berusaha memperoleh atau mempertahankan haknya melalui pengadilan.

Indonesia merupakan negara hukum, hal ini tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum (*rechtsstaat*) dan bukan negara kekuasaan (*machstaat*). Dalam ranah hukum privat perselisihan sering terjadi ketika hak-hak perdata seseorang dilanggar dan mereka akan menggunakan hukum yang berlaku untuk mempertahankan hak tersebut, seperti dalam kasus sengketa tanah. Ketika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara kekeluargaan biasanya diajukan gugatan ke pengadilan. Di pengadilan, kedua belah pihak harus membuktikan pendiriannya dan kesalahan atau pelanggaran hukum yang dilakukan oleh lawannya.

Peradilan adalah proses pemutusan perkara dengan menerapkan hukum, menemukan hukum "*in concreto*" untuk menegakkan dan menjamin ditaatinya hukum materil dengan prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal. Dalam negara hukum dan masyarakat demokrasi, peradilan tetap diandalkan sebagai mekanisme untuk menekan pelanggaran hukum, ketertiban masyarakat, dan

pelanggaran ketertiban umum, serta sebagai "*the last resort*" untuk mencari kebenaran dan keadilan. Konstitusi Indonesia mengatur tentang peradilan dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Ini diatur lebih lanjut dalam UU Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Pasal 24 Ayat (2) UUD 1945 menyebutkan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya serta Mahkamah Konstitusi. Pasal 24 Ayat (3) UUD 1945 mengatur bahwa badan-badan lain yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur oleh undang-undang. Pasal 38 UU Kekuasaan Kehakiman juga mengatur tentang badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman, termasuk penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pelaksanaan putusan, pemberian jasa hukum, dan penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

Oleh karena itu, badan-badan peradilan di luar badan peradilan utama diberi kewenangan untuk memeriksa dan memutus perselisihan atau pelanggaran hukum dengan keputusan final dan mengikat, seperti keputusan pengadilan yang bersifat *inkracht*. Komisi negara atau lembaga dengan kewenangan mengadili ini sering dianggap memiliki fungsi campuran dan disebut lembaga negara bantu yang membantu pelaksanaan tugas lembaga negara pokok (eksekutif, legislatif, dan yudikatif), dan sering disebut lembaga independen semu (*quasi*).

Salah satu lembaga quasi peradilan di Indonesia adalah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), yang memiliki yurisdiksi untuk menyelesaikan sengketa konsumen di luar pengadilan, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). BPSK diharapkan menjadi alternatif penyelesaian sengketa yang ideal dengan prosedur sederhana, proses cepat, dan biaya ringan.

Contoh sengketa konsumen yang diselesaikan oleh BPSK adalah kasus antara Perdana Ariansyah sebagai penggugat melawan PT PLN (Persero) Unit Layanan Pelanggan Lubuklinggau sebagai tergugat, yang diselesaikan secara arbitrase. Sengketa ini berawal dari permintaan penggugat agar PLN memindahkan tiang listrik yang berdiri di atas lahanya tanpa izin. Setelah penggugat melaporkan permasalahannya ke BPSK, proses penyelesaian dilakukan meskipun terdapat perbedaan metode penyelesaian yang diinginkan oleh kedua belah pihak..

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian permasalahan yang telah dijelaskan, rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan hukum mengenai penyelesaian sengketa konsumen di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)??
2. Bagaimana pertimbangan hukum hakim berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis dan mengevaluasi tinjauan hukum mengenai penyelesaian sengketa konsumen di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).
2. Untuk mengkaji dan memahami analisis pertimbangan hukum hakim berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, diharapkan penelitian ini akan memberikan manfaat. Adapun manfaat penelitian ini meliputi:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk pengembangan ilmu hukum yang berkaitan dengan sengketa konsumen
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memperkaya referensi penulis dan pembaca khususnya di bidang hukum perdata bisnis serta referensi untuk penelitian selanjutnya.
2. Manfaat praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan untuk membentuk pola pikir penulis dan peneliti lain dalam hal sita jaminan dalam lingkup hukum perdata bisnis.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran bagi kepentingan negara, bangsa, dan masyarakat umum sehingga memberikan pemahaman tentang sengketa konsumen.